



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Lintas Barat KM. 90 Telephone (0722) 722074
KOTA AGUNG 35614

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/4 K/271/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tamabahan Lemabaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Inbdonesia Tahun 2014 Nomor 1170)
9. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menegelola Pengaduan Layanan Publik dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus;
b. Melaporkan hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal Mei 2024




Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
TANGGAMUS
Nomor : 800/418/27/2024
Tanggal : Mei 2024
Tentang : TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS

ALUR/MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANGGAMUS,

JONSEN VANISA, S.E.M.M.
NIP. 19760404 199902 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
TANGGAMUS
Nomor : 800/VI/27/2024
Tanggal : Mei 2024
Tentang : TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGGAMUS

Koordinator : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus
Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas
2. Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Laut
3. Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana
4. Ria Septiana (Petugas Penerbitan Buku Lulus Uji Kendaraan Bermotor
5. Metrika Mazpa (Petugas Pengaduan Online/Call Center)
6. Bakti Burhani S.Kom (Petugas Pengaduan Sosial Media)
7. Ardiansyah, S.E. (Petugas Pengaduan Langsung)



3. KOTAK PENGADUAN PELAYANAN



4. DESK KOMPUTER UNTUK NOMOR ANTRIAN DAN INFORMASI ONLINE

